



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KUBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123, Indonesia
Telp. / Fax. (0511) 3306694 - 3304177
Laman: <http://ulm.ac.id>

Nomor : 3388 /UN8/SP/2021
Hal : Perubahan Nama Program Studi
Universitas Lambung Mangkurat

12 Agustus 2021

Yth:

Dekan FKIP

Dekan FISIP

Dekan Fak. Hukum

Dekan Fak. Kehutanan

Direktur Pascasarjana

Universitas lambung Mangkurat


Banjarmasin/Banjarbaru


Sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 321/E/O/2021 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Lambung Mangkurat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Rektor,

Wakil Rektor Bidang Akademik,




Aminuddin Prahatama Putra
NIP 196511171990031005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 6910 /E1/TP.01.06/2021 23 Juli 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 321/E/O/2021

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 4. Rektor Universitas Lambung Mangkurat di Kota Banjarmasin;
dan
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI di Kota
Banjarmasin.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 321/E/O/2021 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Lambung Mangkurat di Kota Banjarmasin, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 321/E/O/2021

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT DI KOTA BANJARMASIN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 3013/UN8/SP/2021 tanggal 28 Juni 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Nomor 594/LL11/OT/2021 tanggal 23 Juni 2021, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Lambung Mangkurat di Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT DI KOTA BANJARMASIN.

- KESATU : Mengubah nama Program Studi:
- a. Pendidikan Dokter Program Sarjana menjadi Kedokteran Program Sarjana;
 - b. Ilmu Keperawatan Program Sarjana menjadi Program Studi Keperawatan Program Sarjana;
 - c. Bimbingan Konseling Program Sarjana menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling Program Sarjana;
 - d. Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Program Sarjana menjadi Program Studi Pendidikan Jasmani Program Sarjana;
 - e. Pendidikan Luar Biasa Program Sarjana menjadi Program Studi Pendidikan Khusus Program Sarjana;
 - f. Pendidikan Ilmu Komputer Program Sarjana menjadi Pendidikan Komputer Program Sarjana;
 - g. Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik Program Sarjana menjadi Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan Program Sarjana;
 - h. Ilmu Administrasi Bisnis Program Sarjana menjadi Program Studi Administrasi Bisnis Program Sarjana;
 - i. Ilmu Hukum Program Sarjana menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana;
 - j. Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Magister menjadi Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Magister;
 - k. Ilmu Hukum Program Magister menjadi Program Studi Hukum Program Magister;

- l. Manajemen Pendidikan Program Magister menjadi Program Studi Administrasi Pendidikan Program Magister;
 - m. Ilmu Kehutanan Program Magister menjadi Program Studi Kehutanan Program Magister;
 - n. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Magister menjadi Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Program Magister;
 - o. Keguruan Ilmu Pengetahuan Alam Program Magister menjadi Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Program Magister;
 - p. Ilmu Administrasi Bisnis Program Magister menjadi Program Studi Administrasi Bisnis Program Magister;
 - q. Profesi Dokter Program Profesi menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi;
 - r. Profesi Ners Program Profesi menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi; dan
 - s. Profesi Dokter Gigi Program Profesi menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi,
- pada Universitas Lambung Mangkurat di Kota Banjarmasin.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan
 - b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Lambung Mangkurat di Kota Banjarmasin yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001